

BAB I

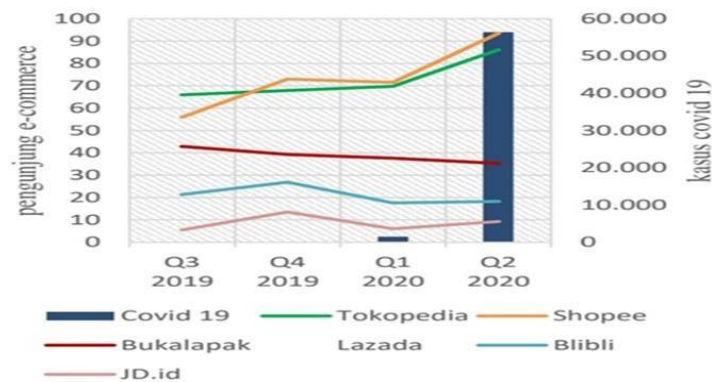
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era *covid-19* saat ini, hampir seluruh sektor mengalami penurunan khususnya penurunan ekonomi yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang menurun tentunya mempengaruhi berbagai negara khususnya Kawasan Asia. Rata-rata pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan minus 9.1% pada negara menengah dan berkembang. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksi kerugian perekonomian global yakni menyentuh angka 174.000 triliun (kurs Rp 14.500). Faktanya di Indonesia pada tahun 2020 penyusutan ekonomi sebanyak -5,2% telah menimbulkan kontraksi ekonomi dalam kuartal ke II serta pada bulan Agustus 2020 menyentuh angka -6.13%.¹ Meskipun adanya *covid-19* memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian khususnya di Indonesia, namun hal ini justru berbanding terbalik dengan minat daya beli masyarakat pada *marketplace* di Indonesia. Hasil survei *E-Conomy SEA* menunjukkan di masa pandemi *covid-19* yakni pada tahun 2020 terdapat 36% (tiga puluh enam persen) dari keseluruhan pengguna layanan digital merupakan pengguna baru di ASEAN.²

¹ Dedi Junaedi dan Faisal Salistia, 'Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak', <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/600>, diakses pada 29 Januari 2022

² Google, Temasek, dan Bain&Company, "E-Conomy SEA 2021 Report Google", <https://economysea.withgoogle.com/>, diakses pada 29 Januari 2022

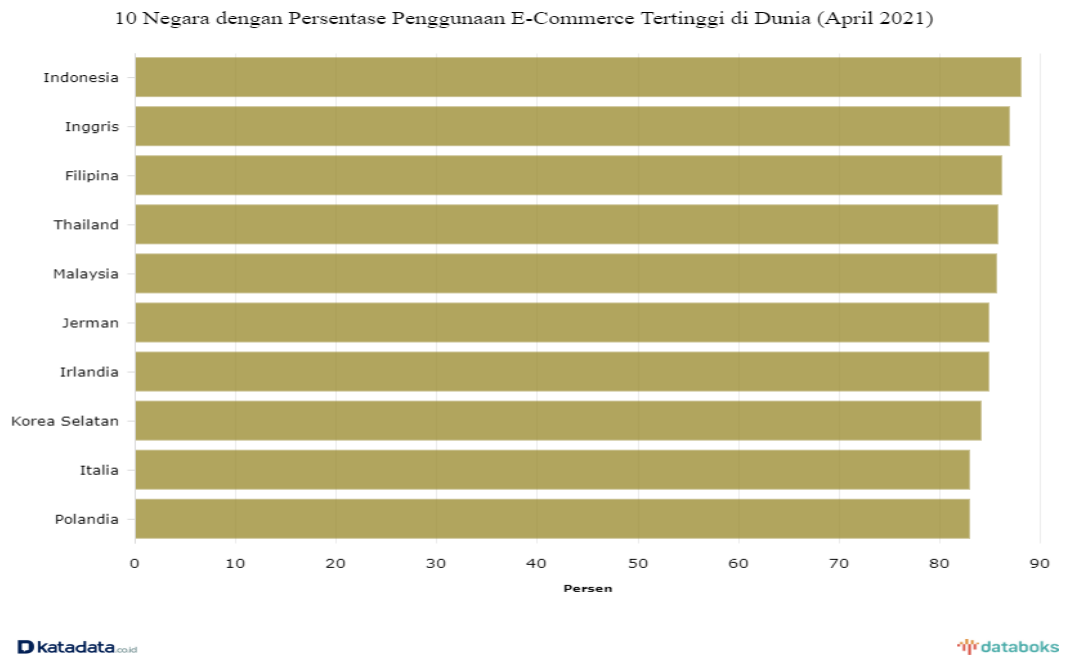


Gambar 1 1 Grafik Pertumbuhan Pengunjung Bulanan E-Commerce ³

Berdasarkan grafik data pertumbuhan pengunjung bulanan E-commerce pada kuartal keempat 2019 sampai kuartal kedua tahun 2020, dapat dilihat bahwa Shopee dan Tokopedia mengalami pertumbuhan peningkatan sebanyak 38% terhadap minat berbelanja masyarakat melalui *E-commerce*⁴. Dengan adanya Covid-19 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa minat masyarakat untuk berbelanja melalui *E-commerce* tidak berdampak signifikan dan masyarakat sebagian besar justru menjadikan *E-commerce* sebagai ajang untuk berburu berbagai perlengkapan tanpa harus direpotkan dengan jarak dan beragam jaringan toko yang memanjakan mata masyarakat.

³ N. Rakhmawati, A. Permana, dan A. Reyhan, et.al “Analisa Transaksi Belanja Online Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal TEKNOINFO*, Vol. 15, No. 1, 2021, h. 23.

⁴ Anonim, “Menilik Tren Perkembangan E-Commerce Indonesia di 2020,” <https://www.sirclo.com/blog/menilik-tren-perkembangan-e-commerce-indonesia-di-2020>, diakses pada 24 Januari 2022.



Gambar 1. 2 10 Negara Presentase Pengguna E-Commerce Tertinggi di Dunia
(April 2021)⁵

Pada tahun 2021 sebanyak 88,1% data penggunaan *E-commerce*, Indonesia menjadi peringkat tertinggi berdasarkan survei *We Are Social* pada bulan April sebagai pertumbuhan *e-commerce* tercepat di dunia kemudian disusul dengan Inggris dan Filipina dengan persentase 86,9% dan 86,2%.⁶ Dengan pertumbuhan yang pesat, berbagai *E-commerce* berlomba-lomba untuk menciptakan beragam inovasi serta kemudahan demi menarik perhatian pelaku usaha serta konsumennya. Salah satu yang sedang digemari oleh para pengguna *E-Commerce* khususnya para wanita yakni pada platform Shopee. Terdapat beragam rangkaian kemudahan yang ditawarkan oleh

⁵ Andrea Lidwina, "Penggunaan E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia | Databoks", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>, diakses pada 30 Januari 2022.

⁶ *Ibid.*

platform yang identik dengan julukan si orange tersebut yakni salah satunya terhadap kemudahan proses pembayaran.

Shopee merupakan platform perdagangan elektronik yang dibentuk dengan kantor pusatnya di Singapura serta memiliki jangkauan yang luas yakni Filipina, Vietnam, Taiwan, Thailand, Malaysia serta Indonesia dibawah kendali *SEA Group*.⁷ Shopee sampai saat ini telah memberikan fitur kemudahan pembayaran diantaranya yakni *ShopeePay* dan *SPaylater*.

ShopeePay merupakan fitur uang elektronik dari Shopee sebagai pembayaran dengan metode *online*. Adapun cara aktivasi akun *ShopeePay* yaitu:

1. Pilih aktivasi *ShopeePay* pada halaman utama Mitra Shopee
2. Pilih lanjutkan
3. Pilih ok dan anda akan diarahkan pada aplikasi Shopee
4. Setujui syarat serta ketentuan kemudian pilih aktifkan sekarang
5. Harap isi kode verifikasi yang telah dikirim pada nomor hp serta pilih lanjut
6. Atur PIN *ShopeePay*
7. Masukkan Kembali PIN *ShopeePay* kemudian pilih konfirmasi
8. Pilih Gunakan Sidik Jari untuk keamanan akun lebih lanjut atau pilih nanti jika ingin menunda pengaturan.⁸

⁷ Hermawan Riyadi, "Apa itu Shopee? Keunggulan Apa Saja yang Dimiliki oleh Shopee?", <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee>, diakses 25 Januari 2022

⁸ Pusat Bantuan Shopee ID, "Apa itu *ShopeePay*?", <https://shopee-help.force.com/s/article/Apa-itu-ShopeePay>, diakses 28 Januari 2022

Berbeda dengan *ShopeePay*, *SPaylater* merupakan sebuah penawaran peminjaman instan dengan model seperti kredit online yang memiliki ketentuan batas pinjaman. Pemakaian fitur *paylater* hanya bisa digunakan bagi pengguna terdaftar pada platform Shopee. Apabila pengguna ingin melakukan pembelian barang tertentu namun terkendala dalam pembayaran secara tunai maka *SPaylater* solusi dalam hal pembayaran yang dilakukan secara online. Adapun syarat serta ketentuan pengajuan aktivasi *SPaylater* yakni:

1. Pengisian data diri yang dibutuhkan yakni KTP dan Kontak Darurat dengan lengkap dan akurat yang akan digunakan demi keperluan registrasi pengajuan pinjaman tanpa melalui proses cek dari bank Indonesia.
2. Mengubah pengaturan telepon untuk mendapatkan akses lokasi pada Shopee.
3. Melakukan verifikasi wajah di ruangan yang tidak minim cahaya serta mengikuti instruksi yang diberikan.
4. Periksa informasi bank seperti nomor rekening serta nama pemilik rekening.
5. Memastikan nama yang terdapat dalam rekening bank sesuai pada KTP.
6. Periksa kembali tagihan *SPaylater* serta pastikan tidak melakukan keterlambatan pembayaran.⁹

⁹ Pusat Bantuan Shopee ID, "Bagaimana Cara Mengaktifkan SPayLater?", [https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-\[SPayLater\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater?previousPage=hot%20issue](https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-[SPayLater]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater?previousPage=hot%20issue), diakses 28 Januari 2022

Dalam pengajuan aktivasi pada *SPaylater* apabila pengajuan telah disetujui oleh Shopee, maka pengguna dapat menggunakan limit minimal dengan nominal uang sebesar Rp.750.000,00 serta mendapatkan kesempatan untuk menambah limit disesuaikan berdasarkan kebijakan Shopee sesuai dengan riwayat pembayaran serta limit pinjaman *SPaylater* akan tertera otomatis pada laman saldo *SPaylater*, maka para pengguna tidak secara nyata menerima uang tersebut.¹⁰ Dengan kemudahan pembayaran yang mudah dari *SPaylater* banyak masyarakat Indonesia yang sebenarnya masih belum siap terhadap kemajuan serta kemudahan inovasi pembayaran dibidang *Fintech* atau teknologi keuangan pada dunia *marketplace*.

Kemiripan *SPaylater* dengan kartu kredit yang memiliki tenor, bunga serta batas pinjaman membuat berbagai kasus yang serupa dengan kartu kredit yakni apabila telat membayar tagihan pinjaman maka tagihan tersebut dapat membengkak diakibatkan bunga yang terus bertambah. Salah satu contoh permasalahan yang diakibatkan karena penggunaan *SPaylater* yakni wanita yang menggunakan aplikasi pembayaran *paylater* menjadi viral di berbagai media sosial. Hal ini dikarenakan tagihan telah jatuh tempo dan nominal tersebut mencapai Rp17 juta rupiah. Penggunaan yang tidak terkontrol sejak setahun belakangan merupakan penyebab tagihan tersebut membengkak. Awalnya pinjaman hanya sebesar Rp453.308 namun akibat

¹⁰ Pusat Bantuan Shopee ID, “Mengapa Limit SPayLater Saya Disesuaikan?”, <https://help.shopee.co.id/portal/search?keyword=Mengapa%20limit%20SPayLater%20saya%20di%20sesuaikan>, diakses 28 Januari 2022

tidak dapat membayarnya, akibatnya tagihan tersebut terus bertambah hingga hampir menyentuh angka hampir Rp18 juta.¹¹



Month	Amount (Rp)	Due Date
Des	523.606	05 Jan 2021
Nov	515.550	05 Des 2020
Okt	350.525	05 Nov 2020
Sep	378.741	05 Okt 2020
Agt	423.496	05 Sep 2020
Jul	536.169	05 Agt 2020
Jun	453.308	05 Jul 2020
Mei	16.382.566	05 Jun 2021
Apr	12.639.487	05 Mei 2021
Mar	7.465.072	05 Apr 2021
Feb	5.567.633	05 Mar 2021
Jan	12.538.474	05 Feb 2021

Gambar 1..3 Contoh Tagihan SPaylater¹²

Melalui latar belakang di atas, maka muncul berbagai isu seberapa penting pemahaman dalam penggunaan *SPaylater* agar dapat menghindari risiko yang mungkin terjadi, serta solusi dalam penyelesaian sebuah dikarenakan konsumen yang tidak mampu membayar tagihan secara praktik di lapangan, masih terdapat banyak ketidakpahaman terkait regulasi penggunaan layanan *SPayLater* akibat kepentingan hasrat berbelanja yang secara impulsif dan diharapkan masyarakat lebih jeli serta berhati-hati.

1.2 Rumusan Masalah

1. Karakteristik perjanjian penggunaan layanan *SPayLater*

¹¹ Reza Gunadha dan Meliana Dwi Indriani, “*Viral Cewek Dibuat Sembab Karena Pay Later, Tagihan 400 ribu Beranak-pinak Jadi 17 Juta,*” <https://www.suara.com/news/2021/07/08/175245/viral-cewek-dibuat-sembab-karena-pay-later-tagihan-400-ribu-beranak-pinak-jadi-17-juta?page=all>, diakses 28 Januari 2022

¹² *Ibid.*

2. Penyelesaian sengketa dalam penggunaan layanan *SPayLater*

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis terkait karakteristik perjanjian penggunaan layanan *SPayLater*
2. Untuk menganalisis bentuk penyelesaian sengketa antar pihak yang didapatkan apabila terjadi kasus seperti gagal bayar pada penggunaan *SPayLater*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum perdata di Indonesia. Selain itu, agar dapat ditemukan hasil analisis dari hukum perjanjian terkait layanan *SPayLater*.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya, penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menambah wawasan pengetahuan, serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Selain itu juga dapat dijadikan suatu acuan oleh hakim-hakim dalam menyelesaikan permasalahan *SPayLater* mengenai penyelesaian masalah *SPayLater*.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang dibuat adalah Penelitian Hukum (*Legal Research*)

Penelitian hukum sendiri adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan

kebenaran koherensi, yang dalam hal ini melihat antara koherensi dari tindakan, aturan hukum, norma hukum, dan prinsip hukum, maupun asas hukum.¹³ Dalam tulisan ini yang ditekankan adalah pemahaman yang mendasar yang bersifat konseptual terkait perkembangan hukum perjanjian dalam penggunaan *SPayLater*. Sehingga, dapat dilakukan evaluasi dari pengaturan terkait hukum perjanjian dari penggunaan *SPayLater* dan praktik penyelesaian sengketa.

1.5.2 Pendekatan (*Approach*)

Dalam melakukan penelitian hukum ini digunakan jenis pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) guna menyelesaikan dan menjawab permasalahan atau isu hukum yang ada.

1. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang dalam menyusun argumen hukumnya berfokus untuk menemukan suatu konsep-konsep hukum, pengertian-pengertian hukum dan asas-asas hukum yang didasarkan pada analisis pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas.
2. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus kepada norma dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa *SPayLater*.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019. h. 4

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan yang akan dikumpulkan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana bahan hukum primer meliputi perundang-undangan yaitu diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, serta kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang terkait. Sedangkan yang dimaksud bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum utama. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku teks, tulisan-tulisan tentang hukum baik yang berbentuk buku ataupun jurnal.¹⁴

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan semua bahan hukum yang dipakai dalam penulisan penelitian ini yakni dengan mencari dan menelusuri sumber bahan hukum primer maupun sekunder yang dibutuhkan. Setelah mendapatkan sumber bahan hukum yang diperlukan, selanjutnya penulis mempelajari kemudian melakukan analisis terkait sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, doktrin atau pendapat para ahli hukum, serta berbagai berita yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi topik utama dari penyusunan, penelitian dan penulisan penelitian hukum ini.

¹⁴ *Ibid.* h. 183

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dari kedua macam bahan hukum yang telah diuraikan oleh penulis di atas, yang kemudian bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode Interpretasi. Interpretasi atau penafsiran sendiri adalah metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang lebih jelas dari suatu norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan agar lebih mudah dipahami dan dapat diterapkan dalam suatu peristiwa hukum yang konkrit.¹⁵ Jenis Interpretasi yang digunakan adalah Interpretasi gramatikal dan Interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa adalah Interpretasi dengan menguraikan bahasa, susunan kata, atau bunyi dalam ketentuan undang-undang secara logis agar lebih mudah dipahami maknanya.¹⁶ Selanjutnya, Interpretasi sistematis adalah metode penafsiran dengan memandang bahwa undang-undang merupakan bagian dari suatu sistem peraturan perundang-undangan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya, yang nantinya akan dihubungkan suatu ketentuan pasal yang satu dengan lainnya maupun peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁷ Kemudian melalui metode Interpretasi sebagaimana dijelaskan diatas, sumber bahan hukum baik primer maupun sekunder dianalisis dan ditarik kesimpulan untuk dibahas, disusun, diuraikan, ditafsir, dan dikaji permasalahannya agar mendapat gambaran mengenai sinkronisasi dari semua bahan hukum

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007. h. 169

¹⁶ *Ibid.* h. 171.

¹⁷ *Ibid.* h. 172.

sehingga nantinya akan ditemukan jawaban atas rumusan masalah serta ditemukan solusi mengenai isu hukum yang dibahas.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian ini akan disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Tiap bab memiliki pokok masalah yang dijabarkan dalam beberapa sub bab yang secara konseptual berhubungan dengan rumusan masalah yang diangkat. Penyusunan secara sistematis ini dilakukan agar tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat tercapai. Adapun pembagian sistematika yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Penulisan penelitian hukum ini akan membahas tiga bab dimana masing-masing bab terdapat pembahasan mendalam dan mendetail yang dimaksudkan penulis untuk semakin menguraikan dan menyederhanakan segala problematika yang sedang menjadi pokok tema penelitian. Mengenai urutan dan kedudukan dari masing-masing bab ialah sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang mengulas secara lengkap mengenai latar belakang masalah sebagai dasar penelitian dan penulisan skripsi ini. Dalam pembahasan Bab I, penulis menulis mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, Pada bab ini akan dibahas mengenai isu hukum secara sederhana dan sistematis

Bab II, berisi pembahasan rumusan masalah pertama yaitu mengenai Karakteristik perjanjian penggunaan layanan SPayLater ditinjau dari hukum perdata dengan sub-bab bahasan yang terdiri dari SPayLater sebagai fasilitas

pembayaran konsumen dalam berbelanja serta kedudukan *artificial intelligent* dalam menentukan limit.

Bab III, berisi pembahasan rumusan masalah kedua yakni penyelesaian sengketa konsumen apabila tidak mampu membayar tagihan *SPayLater* secara praktik maupun ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penggunaan layanan *SPayLater*, yang ketiga yakni terkait perjanjian baku dalam penggunaan *SPayLater*.

Bab IV, berisi bagian penutup dari penulisan penelitian hukum ini yang nantinya akan menarik benang merah serta mencantumkan kesimpulan yang bertolak dari seluruh ulasan, kajian dan pembahasan yang telah diuraikan dengan menyeluruh di dalam ketiga bab sebelumnya. Dan juga, pada bab terakhir ini akan memuat beberapa saran dan rekomendasi yang didapatkan selama melakukan penelitian terhadap problematika yang menjadi isu hukum/tema utama dalam penulisan skripsi berikut.